PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 - 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/314/KKPol-KB/III-2019

Dasar

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

: a. Bahwa Sesuai Surat dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Fort De Kock Nomor 0513/LPPM/STIKes.FDK/III/2019 Tanggal 08 Maret 2019 Perihal Izin Pengambilan Data Awal.

b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.

c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian

kepada: Nama

: YOLA FRIMA REZA

Tempat/Tanggal Lahir

: Bukittinggi, 01 Juni 1998

Pekeriaan

: Pelajar/Mahasisiwa

Alamat

: Gasang Maninjau Jorong Gasang Kel.Maninjau Kec.Tanjung Raya Kab.Agam

Prov.Sumatera Barat

Nomor Identitas

Judul Penelitian

: 1306034106980001 : - Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan Gigi dan Mulut

- Data Masyarakat yang Merokok Aktif

- Data Penyakit Gigi dan Mulut

Lokasi Penelitian

: 1. Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi 2. Puskesmas Se-Kota Bukittinggi

Rumah Sakit Achmad Mochtar

Waktu Penelitian

: 12 Maret 2019 s/d 1 Mei 2019

Anggota Penelitian

Digunakan Untuk

: Mengambil Data Awal

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-Dengan ketentuan sebagai berikut:

2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan

3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.

5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 13 MARET

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA HUKITTINGGI tuan Bangsa Kasi Bina

> DELISMAN,S.Sos NIP.19700926 199403 1 002